



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI
DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi;
- b. bahwa untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi telah diatur dalam berbagai Undang-Undang, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan hak tersebut;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau Korban.
5. Pemohon adalah Korban, Keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Termohon adalah pelaku tindak pidana atau orang tua atau wali, dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak.
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hakim adalah hakim majelis atau hakim tunggal.
9. Jaksa Agung adalah Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

10. Jaksa/Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Penuntut Umum adalah Jaksa/Oditur yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
12. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan mahkamah syar'iyah.
13. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
14. Keputusan LPSK adalah keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai Restitusi dan/atau Kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pihak Ketiga adalah pihak selain pelaku tindak pidana yang bersedia membayar restitusi.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:
 - a. permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan

- LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dipersamakan dengan Restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB III RESTITUSI

Bagian Kesatu Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

Pasal 3

Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.

Bagian Kedua Hak Korban dan Bentuk Restitusi

Pasal 4

- Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya

pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan

Pasal 5

- (1) Permohonan Restitusi harus memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
 - c. uraian mengenai tindak pidana;
 - d. identitas terdakwa/Termohon;
 - e. uraian kerugian yang diderita; dan
 - f. besaran Restitusi yang diminta.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas Pemohon dan/atau Korban;
 - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - c. bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban;
 - e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan

- h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Bagian Keempat
Penggabungan Permohonan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemohon lebih dari 1 (satu) orang, dapat dilakukan penggabungan permohonan.
- (2) Dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang dan persidangan terhadap mereka dipisah, Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Hakim yang sama untuk mengadili perkara tersebut.

Bagian Kelima
Penitipan Uang Restitusi

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga melakukan pembayaran Restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, uang Restitusi dititipkan di kepaniteraan Pengadilan.

- (2) Penitipan uang Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tata cara penitipan uang jaminan penangguhan penahanan.

Bagian Keenam

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Sebelum Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 8

- (1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (4) Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (5) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- (6) Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.
- (7) Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.
- (8) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.
- (9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- (10) Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.
- (11) Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:
 - a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
 - b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
 - c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau Pihak Ketiga.
- (13) Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga.

- (14) Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.
- (15) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- (16) Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
- (17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/atau kasasi.

Pasal 9

Permohonan Restitusi tidak menghapus hak Korban, Keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal:

- a. permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
- b. permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Pasal 10

- (1) Penuntut Umum menyampaikan salinan putusan Pengadilan kepada terdakwa dan/atau Pihak Ketiga dan LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya salinan putusan oleh Penuntut Umum.
- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.

- (3) LPSK menyampaikan salinan putusan kepada Korban atau Keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan diterima.

Bagian Ketujuh

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika Pemohon telah mengajukan permohonan Kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan Restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK.
- (2) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi dilakukan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak Termohon.
- (5) Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan Restitusi.

Paragraf 2

Pemeriksaan dan Pencatatan Permohonan

Pasal 13

- (1) Panitera Pengadilan yang membidangi perkara pidana/jinayat wajib memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari setelah permohonan diajukan.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap, panitera Pengadilan mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau LPSK untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak pemberitahuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, panitera mencatat permohonan tersebut dalam buku register dengan kode penomoran:
 - a. untuk pengadilan negeri,
Nomor.../Res.Pid/20.../PN..... jo. nomor pokok perkara pidananya;
 - b. untuk mahkamah syari'iah,
Nomor.../Res.Pid/20.../MS..... jo. nomor pokok perkara pidananya; atau
 - c. untuk pengadilan militer/pengadilan militer tinggi
Nomor.../Res.Pid/20.../PM..... jo. nomor pokok perkara pidananya.
- (4) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Hakim untuk mengadili permohonan restitusi paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Panitera Pengadilan menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan Hakim.

Paragraf 3

Pemeriksaan di Persidangan dan Penyampaian Putusan

Pasal 14

- (1) Hakim yang ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 2 (dua) Hari sejak menerima penetapan penunjukan, disertai dengan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk mempersiapkan alat bukti.
- (2) Hakim mengirimkan salinan permohonan kepada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Oditurat Militer setempat disertai panggilan untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal ganti rugi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga tersebut wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- (4) Panggilan sidang harus sudah diterima oleh Pemohon, Termohon, Jaksa Agung/Kejaksaan Tinggi/Negeri/Oditur Militer dan/atau Pihak Ketiga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum persidangan.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Termohon tidak hadir pada Hari sidang pertama dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan dilakukan 1 (satu) kali lagi.
- (6) Dalam hal Pemohon tetap tidak hadir pada Hari sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal Termohon tetap tidak hadir pada Hari sidang kedua, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.
- (8) Pemeriksaan persidangan meliputi:
 - a. pembacaan permohonan Pemohon;
 - b. pembacaan jawaban Termohon;
 - c. pemeriksaan alat bukti; dan
 - d. pembacaan penetapan.
- (9) Pengadilan wajib memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak sidang pertama.

- (10) Ketentuan mengenai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (12) dan ayat (13) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan yang diajukan setelah adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (11) Upaya hukum terhadap penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya dapat diajukan banding.
- (12) Penetapan Pengadilan banding bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui LPSK, salinan penetapan Pengadilan disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak penetapan diucapkan.
- (2) LPSK menyampaikan salinan penetapan kepada Pemohon, Termohon dan/atau Pihak Ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak tanggal penerimaan penetapan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon, salinan penetapan Pengadilan disampaikan langsung kepada Pemohon, Termohon dan/atau Pihak Ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak putusan diucapkan.

BAB IV

KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

Pasal 16

- (1) Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadili pelaku tindak pidana.

- (2) Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Kompensasi terhadap tindak pidana terorisme yaitu pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, kecuali dalam hal:
- a. permohonan Kompensasi terhadap tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak ditemukan dan/atau meninggal dunia diadili oleh Pengadilan tempat terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme; dan
 - b. permohonan Kompensasi untuk Warga Negara Indonesia Korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bagian Kedua

Hak Korban dan Bentuk Kompensasi

Pasal 17

- (1) Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;
 - c. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan
 - d. kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan Kompensasi

Pasal 18

Ketentuan mengenai permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Kompensasi dengan pengecualian:

- a. permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku tindak pidana belum atau tidak diketahui;
- b. untuk permohonan Kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi:
 1. surat keterangan dari penyidik yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme;
 2. surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan Pemohon sebagai Korban atau Keluarga, orang tua, wali atau ahli waris Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 3. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia Korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Permohonan Kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

Pasal 19

- (1) Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:

- a. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan
 - b. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan Kompensasi terhadap tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan paling singkat 1 (satu) tahun sejak terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme.
 - (3) Dalam hal jumlah Pemohon lebih dari 1 (satu) orang, dapat dilakukan penggabungan permohonan.
 - (4) Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan pada pengadilan tingkat pertama.
 - (5) Permohonan Kompensasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempat

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pasal 20

- (1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi dari Pemohon beserta Keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat kepada Pengadilan melalui Jaksa Agung.
- (2) Salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh LPSK kepada Korban atau Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait, jika ada.
- (3) Dalam hal permohonan Kompensasi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Jaksa Agung wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berkas perkara dan

segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

- (4) Dalam hal permohonan Kompensasi diajukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, permohonan tersebut paling lambat disampaikan kepada Jaksa Agung sebelum diajukan pembacaan tuntutan pidana.
- (5) Hakim memberikan kesempatan kepada LPSK untuk menyampaikan permohonan Kompensasi dengan mengajukan bukti setelah proses pembuktian perkara pidana selesai.
- (6) Hakim dapat memerintahkan Jaksa Agung untuk menghadirkan Korban, Komnas HAM, atau pihak lain yang terkait di persidangan.
- (7) Jaksa Agung wajib memuat permohonan Kompensasi dalam tuntutan pidana.
- (8) Hakim memeriksa berkas permohonan Kompensasi dengan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti Kompensasi yang diajukan di persidangan dan mempertimbangkannya di dalam putusan.
- (9) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memuat:
 - a. pernyataan menyatakan diterima atau tidaknya permohonan Kompensasi;
 - b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya, permohonan Kompensasi; dan
 - c. besaran dan bentuk Kompensasi yang harus dibayarkan atau dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Jaksa Agung menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan Pengadilan diterima.

- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan putusan kepada Pemohon atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan diterima.

Bagian Kelima

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Pasal 22

- (1) LPSK mengajukan permohonan Kompensasi dari Korban/ahli waris Korban beserta Keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana terorisme kepada Pengadilan melalui Penuntut Umum.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengecualian bahwa dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, Hakim tetap memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan hasil pembuktian.

Paragraf 1

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme yang Korbannya Tidak Mengajukan Kompensasi

Pasal 23

- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, ahli waris atau wali tidak mengajukan permohonan Kompensasi, Kompensasi dapat diajukan oleh LPSK kepada Penuntut Umum berdasarkan nilai kerugian yang ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan, disertai pertimbangan dan Keputusan LPSK.

- (2) Ketentuan mengenai pengajuan dan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme yang Pelakunya Tidak Diketahui atau Meninggal Dunia

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia, LPSK mengajukan permohonan Kompensasi dari Korban/ahli waris Korban beserta pertimbangan dan Keputusan LPSK kepada Pengadilan untuk mendapatkan putusan dengan tembusan kepada Pemohon.
- (2) Panitera Pengadilan yang membidangi perkara pidana/jinayat wajib memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap, panitera mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada LPSK untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak pemberitahuan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, panitera mencatat permohonan tersebut dalam buku register dengan kode penomoran:
 - a. untuk pengadilan negeri, Nomor.../Kom.Pid/20.../PN..... jo. nomor pokok perkara pidananya;

- b. untuk mahkamah syari'yah, Nomor.../ Kom.Pid/20.../MS..... jo. nomor pokok perkara pidananya; atau
 - c. untuk pengadilan militer/pengadilan militer tinggi Nomor.../ Kom.Pid/20.../PM..... jo. nomor pokok perkara pidananya.
- (5) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Hakim untuk mengadili Permohonan Kompensasi dalam waktu 1 (satu) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Panitera menunjuk panitera pengganti dan juru sita pada Hari yang sama dengan penunjukan Hakim.

Pasal 25

- (1) Hakim yang ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 2 (dua) Hari dihitung sejak menerima penetapan penunjukan, disertai dengan perintah kepada LPSK untuk mempersiapkan alat bukti.
- (2) Panggilan sidang harus sudah diterima LPSK dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum persidangan.
- (3) Dalam hal LPSK tidak hadir pada Hari sidang pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan dilakukan 1 (satu) kali lagi.
- (4) Dalam hal LPSK tetap tidak hadir pada Hari sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur.
- (5) Hakim dapat menghadirkan Korban, penyidik yang menyidik tindak pidana tersebut atau pihak lain yang terkait di persidangan.
- (6) Pemeriksaan persidangan meliputi:
 - a. pembacaan permohonan Kompensasi oleh LPSK;
 - b. pemeriksaan alat bukti; dan
 - c. pembacaan putusan.
- (7) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memuat amar:
 - a. menolak atau menerima permohonan Kompensasi;
 - b. menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya permohonan Kompensasi; dan

- c. besaran Kompensasi yang harus dibayarkan LPSK.
- (8) Pengadilan wajib memutus permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak pembacaan permohonan.
 - (9) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat diajukan upaya hukum banding.
 - (10) Putusan Pengadilan banding bersifat final dan mengikat.

Pasal 26

- (1) Salinan putusan Pengadilan disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak putusan diucapkan.
- (2) LPSK menyampaikan salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal menerima putusan.

Paragraf 3

Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi untuk
Warga Negara Indonesia Korban Terorisme yang Terjadi di
Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menjadi korban terorisme di luar wilayah Negara Republik Indonesia, LPSK mengajukan permohonan Kompensasi dari Pemohon beserta Keputusan dan pertimbangan LPSK kepada Pengadilan untuk mendapatkan putusan dengan tembusan kepada Pemohon.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan dan pemeriksaan permohonan Kompensasi dan penyampaian putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENGGABUNGAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN
KOMPENSASI DENGAN RESTITUSI

Pasal 28

- (1) Pemohon dapat menggabungkan pengajuan permohonan Kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan Restitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan melalui LPSK dan diajukan sebelum atau dalam tahap persidangan terhadap pelaku tindak pidana.

Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan Kompensasi diajukan bersamaan dengan permohonan Restitusi, berlaku prosedur permohonan, pemeriksaan dan penyampaian putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dengan pengecualian sebagai berikut:
 - a. proses pembuktian Kompensasi dilakukan setelah proses pembuktian Restitusi;
 - b. putusan hakim wajib memuat:
 1. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi dan/atau Kompensasi;
 2. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya, Permohonan Restitusi dan/atau Kompensasi;
 3. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga, dalam hal hanya permohonan Restitusi yang diterima;
 4. besaran Kompensasi yang harus dibayarkan LPSK, dalam hal hanya permohonan Kompensasi yang diterima.
 5. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga serta besaran Kompensasi yang harus dibayarkan LPSK

dalam hal terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak membayar seluruh atau sebagian dari Restitusi yang harus dibayarkan, dalam hal permohonan Restitusi dan Kompensasi diterima; dan

6. perintah kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur agar putusan pemberian Restitusi dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan putusan pemberian Kompensasi, dalam hal permohonan Restitusi dan Kompensasi diterima.
- (2) Dalam hal dilakukan penggabungan permohonan dalam perkara terorisme dan Hakim mengabulkan kedua permohonan tersebut, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara pengganti.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberian Restitusi

Pasal 30

- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga melaksanakan pemberian Restitusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menipiskan uang restitusi di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal pelaku tindak pidana dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menitipkan uang restitusi di Pengadilan, uang tersebut dikembalikan oleh Jaksa Agung/Jaksa/Oditur kepada pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga.

- (4) Dalam hal jumlah uang restitusi yang dititipkan lebih besar dari jumlah Restitusi yang diputuskan pengadilan, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur mengembalikan selisihnya kepada pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga.
- (5) Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan, pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada Pemohon atau LPSK dengan tembusan ke Pengadilan.
- (7) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui LPSK, laporan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada LPSK dan LPSK menyampaikan laporan pelaksanaan Restitusi tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur disertai bukti pelaksanaannya.
- (8) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur dengan tembusan kepada Ketua/Kepala Pengadilan.
- (9) Dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan

pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima.

- (10) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur.
- (11) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) Hari dalam hal Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang.
- (12) Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut.
- (13) Pelaksanaan putusan pidana kurungan pengganti atau pidana penjara pengganti dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyampaikan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (11), dan ayat (12) kepada Pengadilan dan LPSK disertai bukti pelaksanaan.
- (15) Pengadilan dan LPSK mengumumkan pelaksanaan Restitusi melalui laman (situs) resmi dan papan pengumuman masing-masing.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

Paragraf 1

Perkara Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat

Pasal 31

- (1) Kompensasi dalam perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal salinan putusan Pengadilan diterima.
- (3) Batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan awal dimulainya pemberian Kompensasi.
- (4) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan Restitusi dan Kompensasi yang diajukan secara bersamaan, pelaksanaan pemberian Kompensasi dilakukan setelah Jaksa Agung menyampaikan salinan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 6.
- (5) Besaran Kompensasi yang harus dibayar LPSK merupakan selisih antara pelaksanaan Restitusi yang telah dilakukan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan besaran Kompensasi yang diputus Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 5.
- (6) LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi.
- (7) Pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dilaporkan oleh LPSK kepada Ketua Pengadilan dan Jaksa Agung disertai dengan bukti pelaksanaannya.

- (8) Setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengadilan segera mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi melalui laman (situs) pengadilan maupun papan pengumuman Pengadilan.
- (9) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia melampaui batas waktu, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan.
- (10) Jaksa Agung memerintahkan LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.
- (11) Dalam hal Kompensasi diberikan dalam bentuk natura dan pemberiannya dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan Pemohon kepada Jaksa Agung.

Paragraf 2

Perkara Tindak Pidana Terorisme

Pasal 32

- (1) Kompensasi dalam perkara tindak pidana terorisme diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi kepada Pemohon dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal salinan putusan Pengadilan diterima LPSK.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan Kompensasi tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) sampai dengan ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis terhadap putusan Pengadilan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik berlaku bagi permohonan Restitusi dan Kompensasi yang persidangannya dilakukan secara elektronik.
- (2) Hukum Acara Pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 225

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SOBANDI